



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 34/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 24/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN
KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/PL.01.7-Kpt/3274/ KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/PL.02.6-SD/KPU/III/2019, tanggal 12 Maret 2019 Perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 24/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Susunan Nama Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, adalah :

1. Nama : **Albet Giusti**
NIP : 19800625 201012 1 002
Peran : Koordinator
No HP / WA : 081280448234
Alamat Email : albetgiusti@gmail.com
2. Nama : **Nugraha Bambang Santoso**
NIP : 19861018 201012 1 005
Peran : Verifikator dan Operator Entri Data dan Pindai
No HP / WA : 08122210083
Alamat Email : nugrahabs@gmail.com
3. Nama : **Dwi Nur Wanjanti**
NIP : -
Peran : Verifikator dan Operator Entri Data dan Pindai
No HP / WA : 089664687621
Alamat Email : wanjanti92@gmail.com
4. Nama : **I'datun Fitri**
NIP : -
Peran : Verifikator dan Operator Entri Data dan Pindai
No HP / WA : 08978420330
Alamat Email : idatunfitri@gmail.com
5. Nama : **Prima Prestacia Putra**
NIP : -
Peran : Verifikator dan Operator Entri Data dan Pindai
No HP / WA : 082218616599
Alamat Email : primaprestacia@gmail.com
6. Nama : **Lutfan Dwi Saputra**
NIP : -
Peran : Verifikator dan Operator Entri Data dan Pindai
No HP / WA : 08996487622
Alamat Email : dsofficialsite.Ld@gmail.com

KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU adalah selama tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inah Sugihartini